

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dalam penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Faktor penyebab terjadinya Kredit Macet KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung serta pengendalian Kredit Macet yang diterapkan pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan bekal untuk penulis dan pembaca lainnya agar paham tentang permasalahan kredit dan upaya pengendalian dari kredit bermasalah. Merujuk kepada semua keterangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai evaluasi kredit macet pada Bank Nagari Cabang Lubung Alung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet KUR oleh nasabah Bank Nagari Cabang Lubuk Alung terbagi atas dua yaitu faktor eksternal (debitur) dan faktor eksternal (Bank).
  - a. Faktor eksternal merupakan permasalahan yang timbul dari debitur itu sendiri baik itu secara tidak sengaja maupun disengaja. Jika dilihat dari faktor dari unsur tidak sengaja berupa :
    - Penurunan usaha yang dialami debitur akibat kurang pandainya debitur dalam mengelola dan bersaing ditengah pasar.
    - Debitur meninggal dunia, sehingga ahli waris yang bertanggung jawab atas piutangnya tidak dapat memenuhi kewajiban dengan baik sampai angsuran selesai
    - Masalah operasional, debitur yang memiliki operasional yang tidak memadai atau kekurangan tenaga kerja ahli akan membawa dampak buruk terhadap jalan usaha tersebut dan mempengaruhi pendapatan.

Jika dilihat dari faktor dari unsur kesengajaan dapat berupa :

- Pencarian kredit tidak digunakan sebagaimana tujuan awal atau pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi lain diluar usaha.
  - Debitur tidak memiliki itikad baik, tidak mau membayar alias lari dari tanggung jawab.
- b. Faktor Internal merupakan permasalahan yang timbul dari pihak bank atau bisa disebut sebagai kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak bank itu sendiri.


Faktor internal terjadi kredit macet sebagai berikut :

- Kelalaian petugas kredit dalam melakukan penilaian kelayakan debitur yang akan diberikan kredit.

Kurang teliti atau tidak hati-hatinya petugas kredit dalam menganalisis berkas serta keadaan usaha debitur. Sehingga pemberian kredit yang seharusnya tidak tepat sasaran dan menimbulkan masalah dikemudian hari dalam proses pelunasan angsuran.

- Mengejar target

Dalam upaya memenuhi tekanan kerja mengenai pencapaian target realisasi kredit, menyebabkan beberapa petugas kredit meloloskan nasabah secara cepat tanpa mempertimbangkan dan menomor duakan kondisi sebenarnya debitur yang akan diberikan kredit.



1. Denda bagi debitur telat bayar Kredit KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung.

Jatuh tempo kredit KUR sesuai dengan tanggal valuta kredit yang ada pada perjanjian kredit. Untuk denda yang diberikan kepada debitur yang menunggak akan dibebankan denda sebesar 1% dari angsuran pokok ditambah dengan 1 % pula dari angsuran bunga setiap bulannya. Merujuk pada peraturan Bank denda tidak boleh melebihi 2,5% dari

plafond kredit debitur tersebut. Pembayaran denda diakumulasikan dan dibayarkan saat akhir pelunasan kredit debitur bukan dibulan angsuran masih berjalan.

## 2. Startegi pengendalian dan penanganan kredit macet KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung.

Bank Nagari cabang lubuk alung melakukan pengendalian kredit macet dengan beberapa tindakan seperti :

- Upaya persuasif melewati kunjungan penagihan kepada debitur baik itu melalui petugas bank atau dengan bantuan pihak ketiga atau somasi. Penagihan dengan membawa surat teguran dan penagihan dengan membawa surat peringatan serta tindakan somasi dengan pihak ketiga, dilakukan sesuai dengan tingkat kolektibilitas kredit debitur.
- Restrukturisasi.  
Merupakan tindakan yang dilakukan dalam mengupayakan perbaikan terhadap kualitas kredit dan pemenuhan tanggung jawab akan pembayaran kredit. Tindakan yang dilakukan oleh Bank Nagari cabang Lubuk alung adalah penambahan modal kepada debitur sesuai kualitas kredit dan penilaian prospek usaha debitur.
- Klaim asuransi.  
Upaya penutupan kewajiban angsuran debitur melalui pengajuan terhadap pihak asuransi yang telah didaftarkan untuk kredit debitur.
- Penarikan Agunan dan Penjualan Agunan.  
Upaya akhir atau final yang dilakukan pihak bank untuk menutup semua tunggakan angsuran debitur macet. Melakukan penarikan dan penjualan secara lelang oleh pihak bank terhadap agunan yang telah dijaminkan debitur saat proses pengajuan kredit.

Pengendalian dan penanganan kredit macet KUR pada Bank Nagari cabang Lubuk alung sudah berjalan dengan baik sejak dulu. Sehingga dilihat dari NPL Bank Nagari Cabang Lubuk Alung selama 3 tahun terakhir diangka kurang dari 5%. Angka ini menunjukkan

bahwa kinerja fungsi bank berjalan dengan baik dan cukup sehat. Pada umumnya kenaikan NPL dikarenakan macetnya usaha debitur dan berpengaruh kepada pendapatan debitur.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis ingin memberikan saran yang diberikan kepada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dalam pengendalian dan penanganan kredit macet, yaitu :

1. Lebih memperketat pelaksanaan penilaian atau analisis terhadap debitur yang melakukan permohonan kredit melalui prinsip 5C (Character, capacity, capital, condition, collateral), tidak melewati atau menganggap mudah prinsip salah satu prinsip yang ada.
2. Tidak tergesa gesa dalam pengambilan keputusan. Lebih teliti dan kritis saat melakukan kunjungan ke tempat usaha calon debitur kredit. Melihat dan bertanya secara detail tentang kondisi dan prospek dari usaha dan kondisi keuangan usaha calon debitur tersebut.
3. Memilah dan melakukan tahapan pengajuan pengkreditan dengan fair tidak ada unsur keuntungan pribadi didalam pekerjaan tersebut.

